

**KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL UNTUK MENETAPKAN TERSANGKA  
BERDASARKAN HASIL TES URINE**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ULFA KURNIA SARI**  
**NIM : 2024010026R**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2025**

**KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL UNTUK MENETAPKAN TERSANGKA  
BERDASARKAN HASIL TES URINE**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

**ULFA KURNIA SARI**

**NIM : 2024010026R**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS GRESIK**

**2025**

### **PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Judul Sripsi : Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Untuk Menetapkan Tersangka Berdasarkan Hasil Tes Urine

Nama : Ulfa Kurnia Sari

NIM : 2024010026R

Telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pembimbing I

Gresik, 10 Juni 2025

Pembimbing II

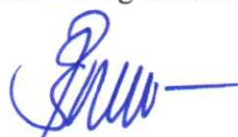


Dr. H. Suvanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P.  
NIPY : 107102020140082



Abdul Basid, S.H., M.H.  
NIPY : 107102020080045

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.  
NIPY : 107102020180132



**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

1. Nama Mahasiswa : **Ulfa Kurnia Sari**
2. N.I.M : 2024010026R
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Untuk Menetapkan Tersangka Berdasarkan Hasil Tes Urine
6. Pembimbing I : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P.
- Pembimbing II : Abdul Basid, S.H., M.H.
- Konsultasi :

| No | TANGGAL | MATERI KONSULTASI  | PARAF PEMBIMBING I | PARAF PEMBIMBING II |
|----|---------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1  |         | Judul              |                    |                     |
| 2  |         | Rumusan Masalah    |                    |                     |
| 3  |         | Metode Penelitian  |                    |                     |
| 4  |         | Metode Penulisan   |                    |                     |
| 5  |         | Pembahasan Bab I   |                    |                     |
| 6  |         | Pembahasan Bab II  |                    |                     |
| 7  |         | Pembahasan Bab III |                    |                     |
| 8  |         | Pembahasan Bab IV  |                    |                     |

7. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 10 Juni 2025
8. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 25 Juni 2025

Pembimbing I

**DR. H. SUYANTO, S.H., M.H., M.KN., M.A.P.**  
NIPY : 107102020140082

Pembimbing II

**ABDUL BASID, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020080045

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Zakiah Noer, S.H., M.Kn.**  
NIPY : 107102020180132

### **PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Judul Sripsi : Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Untuk  
Menetapkan Tersangka Berdasarkan Hasil Tes Urine

Nama : Ulfa Kurnia Sari

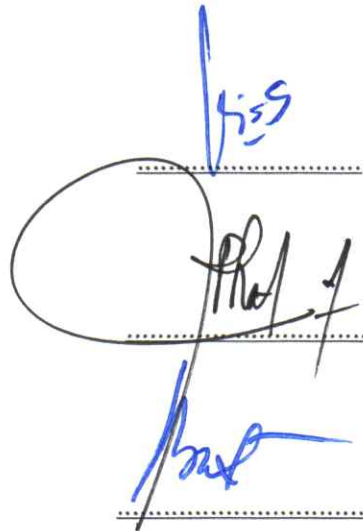
NIM : 2024010026R

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

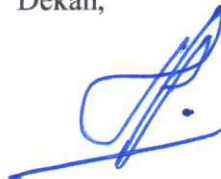
Pada Tanggal : 15 Juli 2025

### **PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:**

1. **DWI WACHIDIYAH NINGSIH, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019950020  
Ketua.
2. **PRIHATIN EFFENDI, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020140082  
Anggota.
3. **ABDUL BASID, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020080045  
Anggota.



Mengetahui,  
Dekan,



**DARA PUSPITASARI S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Ulfa Kurnia Sari  
NIM : 2024010026R  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Untuk Menetapkan Tersangka Berdasarkan Hasil Tes Urine”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak *royalty* tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 19 Juli 2025

Yang menyatakan,



ULFA KURNIA SARI  
NIM : 2024010026R

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Ulfa Kurnia Sari  
NIM : 2024010026R  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S-1  
Judul Skripsi : Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Untuk Menetapkan Tersangka Berdasarkan Hasil Tes Urine

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 19 Juli 2025

Yang menyatakan,



ULFA KURNIA SARI

NIM : 2024010026R

## **MOTTO**

*“Kebahagiaan dirasakan oleh orang-orang yang bisa merasa puas pada dirinya sendiri”*

**(Aristoteles)**

*“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan milik mereka yang terus berusaha”*

**(B. J. Habibie)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi.

### **Orang Tua**

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

### **Teman-temanku**

Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku, Teman-temanku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Biru Kebanggaanku. Semoga kita selalu mendapat ilmu yang bermanfaat dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik bagi sesama.

Aamiin. Yarobbalallamin.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Untuk Menetapkan Tersangka Berdasarkan Hasil Tes Urine”.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P. Dosen Pembimbing I dan Bapak Abdul Basid S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.

5. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah Swt selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2024 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 19 Juli 2025  
Penulis,



ULFA KURNIA SARI  
NIM : 2024010026R

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL UNTUK MENETAPKAN TERSANGKA BERDASARKAN HASIL TES URINE**

**Ulfa Kurnia Sari**

**Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik**

Kewenangan penyidikan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Polisi dan BNN masih menimbulkan kerancuan, dimana sama-sama mempunyai kewenangan dalam penangkapan dan penetapan tersangka narkoba sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan yang bisa merugikan hak tersangka., rumusan masalah penelitian ini adalah : Apakah penyidik BNN dapat menetapkan tersangka pada pemakai narkoba berdasarkan hasil test urine. Dan apakah hasil test urine dapat dijadikan alat bukti dalam penetapan tersangka.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. Kesimpulan yang didapat yaitu Bahwa penyidik BNN berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang sah ialah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Bahwa hasil positif dari test urine yang dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian adalah termasuk alat bukti surat maka perlu tambahan alat bukti lain sebagai syarat sah penetapan tersangka minimal dengan bukti permulaan yang cukup, yaitu 2 (dua) alat bukti.

Saran penulis adalah Pemerintah seharusnya membuat aturan yang lebih jelas terkait kewenangan pemeriksaan tes urin sehingga terjadinya kepastian hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Dan Kepada lembaga legislatif, berkenaan dengan semakin berkembangnya teknologi, diharapkan peraturan perundang-undangan yang ada dapat disesuaikan dengan keadaan terkini, dalam hal ini adalah pencantuman jenis alat bukti dalam hukum acara pidana yang lebih lengkap dan implisit.

**Kata kunci : Kewenangan, BNN, Test Urine, Tersangka.**

## **ABSTRACT**

### **AUTHORITY OF NATIONAL NARCOTICS AGENCY INVESTIGATORS TO DETERMINE SUSPECTS BASED ON URINE TEST RESULTS**

**Ulfa Kurnia Sari**

*Law Study Program, Faculty of Law, Gresik University*

*The authority to investigate drug abuse carried out by the Police and BNN still causes confusion, where both have the authority to arrest and determine drug suspects, thus creating the potential for overlapping authority that could harm the suspect's rights. The formulation of the research problem is: Can BNN investigators determine a suspect in drug users based on urine test results? And can urine test results be used as evidence in determining a suspect.*

*This type of research is normative legal research, where the approach to the problem is by examining the provisions of legislation, conceptual and cases. The conclusion obtained is that BNN investigators have the authority to determine someone as a suspect based on Article 71 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. And in criminal procedure law in Indonesia, valid evidence is as regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely: a. witness statements; b. expert statements; c. letters; d. instructions; e. defendant's statement. That the positive results of the urine test which are stated in the form of a test report are included in written evidence, then additional evidence is needed as a valid requirement for determining a suspect with at least sufficient initial evidence, namely 2 (two) pieces of evidence.*

*The author's suggestion is that the Government should make clearer regulations regarding the authority to examine urine tests so that there is legal certainty so that there is no overlapping authority between the Police and the National Narcotics Agency. And to the legislative body, regarding the increasingly developing technology, it is hoped that existing laws and regulations can be adjusted to current conditions, in this case the inclusion of types of evidence in criminal procedure law that are more complete and implicit.*

**Keywords: Authority, BNN, Urine Test, Suspect.**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                                                                                                  |      |
| <b>HALAM COVER.....</b>                                                                                                     |      |
| <b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>                                                                                   | iii  |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>                                                                                         | iv   |
| <b>KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR .....</b>                                                                                    | v    |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>                                                                                | vi   |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>                                                                                | vii  |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                                                          | viii |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                                                                            | ix   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                 | x    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                         | xii  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                                                       | xiii |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                     | xiv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                              |      |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                                    | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                                                   | 10   |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                                                                                 | 10   |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                                                                                | 10   |
| 1.5 Tinjauan Pustaka .....                                                                                                  | 11   |
| 1.6 Metode Penelitian.....                                                                                                  | 19   |
| 1.6.1 Jenis Penelitian.....                                                                                                 | 20   |
| 1.6.2 Metode Pendekatan .....                                                                                               | 20   |
| 1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....                                                                                               | 22   |
| 1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum .....                                                                   | 23   |
| 1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....                                                                                     | 24   |
| 1.7 Sistematika Penulisan.....                                                                                              | 26   |
| <b>BAB II KEWENANGAN BNN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN<br/>DAN PENETAPAN STATUS TERSANGKA PENYALAHGUNA<br/>NARKOTIKA .....</b> |      |
| 2.1 Pengertian Tindak Pidana .....                                                                                          | 28   |

|                                                                                       |                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2                                                                                   | Narkotika .....                                                                                     | 34 |
| 2.3                                                                                   | Lembaga Yang Berwenang Menangani Penyahguna Narkotika .....                                         | 40 |
| 2.4                                                                                   | Kewenangan Badan Narkotika Nasional .....                                                           | 44 |
| 2.5                                                                                   | Kewenangan Penyidik Untuk Melakukan Tes Urine .....                                                 | 50 |
| <b>BAB III PENETAPAN STATUS TERSANGKA BERDASARKAN ALAT BUKTI HASIL TES URINE.....</b> |                                                                                                     |    |
| 3.1                                                                                   | Sistem Pembuktian Pidana .....                                                                      | 54 |
| 3.2                                                                                   | Macam-Macam Alat Bukti .....                                                                        | 61 |
| 3.3                                                                                   | Tentang Tes Urine .....                                                                             | 64 |
| 3.4                                                                                   | Batas Kewenangan antara Penyidik BNN dan Penyidik Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba..... | 71 |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                           |                                                                                                     |    |
| 4.1.                                                                                  | Kesimpulan .....                                                                                    | 77 |
| 4.2.                                                                                  | Saran.....                                                                                          | 78 |
| <b>Daftar Bacaan.....</b>                                                             |                                                                                                     |    |